

TATA KRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS GUNADARMA

Pelaksanaan tatakrama mahasiswa di Universitas Gunadarma sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi diwujudkan dengan diberlakukannya tata tertib kehidupan kampus, atau tertib ujian, ketentuan-ketentuan pemilihan lembaga kemahasiswaan yang prinsipnya mengatur tentang perilaku mahasiswa guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan tinggi seperti yang diisyaratkan di dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tersebut.

Di awal perkuliahan, mahasiswa baru memperoleh pengarahan dari berbagai unsure yang ada di Universitas Gunadarma antara lain dari BAAK (Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan), Pengurus Fakultas masing-masing, Urusan Kemahasiswaan; tentang lingkungan kampus baik mengenai akademik, tata tertib mahasiswa, maupun organisasi kemahasiswaan. Dengan pengarahan/ penjelasan yang diberikan diharapkan mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Universitas Gunadarma baik di tingkat fakultas maupun tingkat Universitas. Guna menunjang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di Universitas Gunadarma, maka diadakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Adapun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Gunadarma dalam waktu satu semester misalnya olah raga sekitar 10 – 7 kali, seni sekitar 3 – 4 kali, akademik sekitar 5 – 7 kali, seminar 4 – 6 kali, pelatihan 6 – 8 kali, kepemimpinan 1 – 2 kali, kegiatan social 3 – 5 kali, kerohanian 4 – 6 kali.

Di samping kegiatan ekstra kurikuler dan kurikuler mahasiswa juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus. Kegiatan mahasiswa di luar kampus seperti kegiatan yang bersifat ilmiah, sosial budaya, kepedulian terhadap lingkungan, kewiraswastaan, pengembangan daya nalar, juga merupakan wadah aspirasi, jalur komunikasi dan media informasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja sama serta eksistensi dari rasa

kebersamaan dalam tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dalam lingkungan masyarakat.

Dengan peran aktifnya mahasiswa dalam berbagai kegiatan, diharapkan akan mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai bagian dari kampus Universitas Gunadarma.

Melalui pembinaan kemahasiswaan ini fungsi Perguruan Tinggi dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya akan mengarah pada pelaksanaan kegiatan ilmiah yang professional dalam mewujudkan dirinya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah untuk menunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa suasana kampus, baik sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler, maupun kurikuler, hanyalah merupakan salah satu lingkungan pendidikan dalam proses pendidikan seumur hidup dan dengan sendirinya tidak dapat menampung atau menggantikan fungsi lingkungan pendidikan lainnya yaitu rumah dan masyarakat.

Oleh karena itu agar terjalin masyarakat ilmiah yang selaras, serasi dan seimbang; mahasiswa sebagai anggota lembaga pendidikan Universitas Gunadarma perlu mentaati peraturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa beserta larangannya serta ketentuan-ketentuan tentang lembaga kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan Universitas Gunadarma.

I. PERANAN MAHASISWA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pertumbuhan dan perkembangan generasi muda pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya menyangkut masa depan bangsa dan negara, terutama dalam segi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, manusia Pancasila, warga negara yang baik, yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui Pembangunan Nasional sesuai dengan tahapnya.

Dalam masa pembangunan, peranan lembaga pendidikan tinggi dan peranan kaum intelektual sangat diperlukan, khususnya dalam menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya nasional. Karena mahasiswa sebagai intelektual merupakan potensi vital dan strategis yang mempunyai ciri tersendiri, pembangunan mahasiswa merupakan masalah nasional yang sangat penting.

II. PERANAN UNIVERSITAS GUNADARMA DALAM PENGEMBANGAN MAHASISWA

Universitas Gunadarma bertanggungjawab untuk mengembangkan kepribadian mahasiswanya yang meliputi pengembangan daya pikir, pembangunan kekuatan penalaran atau akal ke cakrawala yang lebih luas, dan kemampuan serta karya/ketrampilan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Peranan Universitas Gunadarma bersifat tut wuri handayani, dalam bentuk bimbingan pemberian informasi, stimulasi, persuasi, bimbingan pengawasan, dan bahkan juga arahan bila diperlukan. Pada hakekatnya hal itu berarti bahwa Universitas Gunadarma ikut berusaha untuk menciptakan manusia yang dapat membantu memberikan kemampuan untuk mengendalikan nilai yang rendah. Pengertian tersebut tidak terlepas dari perkembangan subsistem pendidikan tinggi sebagai bahan pembinaan dan sebagai lembaga pendidikan keseluruhan.

III . WADAH KEGIATAN MAHASISWA

Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan ditugaskan membantu Rektor Universitas Gunadarma di bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan, baik sebagai pribadi maupun organisasi, yakni:

- (1) pengembangan pribadi mahasiswa
- (2) pengembangan penalaran mahasiswa (student ideas & reasoning)
- (3) pengembangan minat, perhatian (hobby), dan kesejahteraan mahasiswa (student welfare)
- (4) pengembangan perencanaan program, pengarahan, pembimbingan dan penilaian terhadap pelaksanaannya
- (5) penyediaan forum komunikasi dan informasi

Di sini mahasiswa berkedudukan sebagai subyek atau pelaku yang turut serta memikul tanggung jawab kegiatan dengan suatu semangat kekeluargaan, kegotongroyongan serta musyawarah mufakat.

Hal tersebut merupakan suatu bukti pemberian kepercayaan dan penghargaan kepada mahasiswa dalam proses kepemimpinan yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kehidupan dan perkembangan Universitas Gunadarma di masa mendatang.

Pengembangan gagasan dalam suasana kekeluargaan, musyawarah mufakat diharapkan akan memperkokoh persatuan, kesatuan dan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pada umumnya, dan khususnya sebagai Keluarga Besar Universitas Gunadarma di masa mendatang. Berbagai wadah kegiatan mahasiswa yang terdapat di Universitas Gunadarma adalah :

- a. Di bidang pembinaan mental-spiritual
- b. Di bidang olahraga, yakni bola basket, bola valley, sepak bola, tenis meja, bulutangkis, Klub Catur Gunadarma, bridge dan sebagainya
- c. Di bidang olahraga bela diri, yakni Perisai Diri dan sebagainya
- d. Di bidang seni-budaya, yakni grup tari kontemporer Gunadarma, paduan suara Gunadarma dan sebagainya
- e. Di bidang pers kampus/penerbitan/media komunikasi berupa buletin Gunadarma, serta majalah dinding Gunadarma

IV . PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pimpinan Universitas Gunadarma telah menetapkan Program Pengembangan Universitas Gunadarma, yang meliputi :

- (1) pengembangan program
- (2) pengembangan kelembagaan
- (3) pengembangan tenaga manusia

Pengembangan program terdiri dari :

- (1) program akademik
- (2) program kemahasiswaan

Sedangkan program kemahasiswaan itu sendiri adalah segala kegiatan yang berlangsung menyangkut kegiatan ekstrakurikuler kampus.

Pengembangan mahasiswa dilakukan dengan asas dan pedoman tut wuri handayani, yang diarahkan kepada kehidupan kampus, terutama pengutukan terhadap kemungkinan timbulnya sara (pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan).

Program pengembangan mahasiswa diartikan dalam arti luas, sehingga tidak hanya meliputi pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan, seperti Senat Mahasiswa, dan Badan Perwakilan Mahasiswa saja, melainkan juga meliputi kelompok keagamaan, kelompok hobby dan minat, olahraga dan sebagainya. Dengan demikian pengembangan mahasiswa ini diarahkan menuju terciptanya keadaan dan suasana kampus yang mendukung proses belajar mengajar.

Pembinaan alumni diarahkan untuk menanamkan rasa *sense of belonging* yang tinggi terhadap Almamater, sedemikian rupa sehingga minimal mereka tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kelangsungan hidup bekas *kawah candradimuka* mereka, dan maksimal berpartisipasi aktif secara nyata, dan tanpa pamrih demi kemajuan Almamater melalui berbagai cara.

Di samping itu, program pembinaan itu juga diarahkan untuk kaderisasi pimpinan Jurusan serta Fakultas. Program pembinaan ini dilakukan melalui wadah ikatan alumni yang dibentuk pada tingkat Jurusan maupun Fakultas.

Dalam pelaksanaannya, pokok Program Kemahasiswaan yang ditangani oleh Pembantu Rektor III, meliputi :

- a. Program organisasi yang mempunyai sasaran terjalannya koordinasi dan kerjasama antara Pembantu Dekan III dengan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan di Universitas Gunadarma, dalam rangka memantapkan dan menyeragamkan asas dan tujuan dari lembaga kemahasiswaan yang ada.
- b. Program mental ideologi, yang mempunyai sasaran terbinanya kesatuan dan persatuan bangsa di kalangan sivitas akademika melalui penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional secara tertib dan khidmat serta mengisi peringatan dengan kegiatan seperti ceramah, dan sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Program mental spiritual, yang mempunyai sasaran terciptanya kerukunan hidup beragama dalam menghayati dan mengamalkan ajarannya. Sasaran tersebut akan dicapai melalui pengembangan organisasi keagamaan, penyelenggaraan upacara keagamaan (hari besar agama) di kampus dan pengupayaan adanya tempat dan wadah kegiatan, termasuk forum komunikasinya
- d. Program student's interest, yang mempunyai sasaran terbinanya dan berkembangnya hobi dan minat mahasiswa di segala bidang seperti olahraga, kesenian, ketrampilan, kecintaan alam, komunikasi, fotografi dan sebagainya
- e. Program peningkatan penalaran mahasiswa dengan sasaran terciptanya kader bangsa yang ahli dan mampu menjadi motivator dan dinamisator

masyarakat dalam pembangunan Program ini diharapkan tercapai melalui latihan ketrampilan manajemen, diskusi, seminar, kuliah kerja nyata dan diskusi ilmiah dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu

- f. Program kesejahteraan mahasiswa, melalui pemberian beasiswa
- g. Program pembinaan publikasi, komunikasi, serta informasi yang dilaksanakan melalui penerbitan BULETIN GUNADARMA, majalah ilmiah MATEMATIKA DAN KOMPUTER, EKONOMI DAN KOMPUTER, serta jurnal ilmiah BAHASA & SASTRA, PSIKOLOGI, EKONOMI DAN BISNIS, TEKNOLOGI REKAYASA, SERTA INFORMATIKA DAN KOMPUTER, juga melalui tukar menukar informasi dan penyajian artikel oleh mahasiswa dan alumni
- h. Program kerjasama dengan instansi dan lembaga pendidikan tinggi di luar Universitas Gunadarma yang dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Direktorat Sosial Politik Pemda DKI Jakarta, dan berbagai PTS lain
- i. Program pembinaan alumni dengan memberikan fasilitas kegiatan IKADARMA untuk memperluas usaha dan kegiatan di kampus yang dirasakan manfaatnya bagi sivitas akademika Universitas Gunadarma.

V. BENTUK ORGANISASI MAHASISWA

Bentuk organisasi kemahasiswaan di Universitas Gunadarma, sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Gunadarma Nomor : 164.3/SK/REK/UG/2006 Tanggal 26 Februari 2006, adalah sebagai berikut:

V.1 . Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas

A. Badan Eksekutif dan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunadarma (BEM-U).

2. Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Gunadarma (BLM-U).

Unit Kegiatan (UK) yang bernaung di bawah BEM Universitas

- a. Unit Bola Voli
- b. Unit Bola Basket
- c. Unit Sepak Bola
- d. Unit Hoki
- e. Unit Teater (TEMA)
- f. Unit Fotografi (SNAP)
- g. Unit Bela Diri Wushu
- h. Unit Bela Diri Taekwondo
- i. Unit Bela Diri Pencak Silat Merpati Putih (MP)
- j. Unit Bela Diri Capoeira
- k. Unit Bela Diri Karate
- l. Unit Catur
- m. Unit Bridge
- n. Unit Tenis Meja.

B. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. UKM Kerohanian Islam (UKM Rohis Fajrul Islam)
2. UKM Kerohanian Kristen (UKM Rohkris)
3. UKM Kerohanian Katolik (UKM Rohkat)
4. UKM Kerohanian Hindu (UKM Rohin)
5. UKM Kerohanian Budha (UKM Rohbud)
6. UKM Paduan Swara Darmagita (UKM PS Swara Darmagita)
7. UKM Mahasiswa Pencinta Alam Gunadarma (UKM MAPA GUNADARMA)


V.2. Organisasi Mahasiswa Tingkat Fakultas

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (BEM-FIK).
2. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (BLM-FIK).
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE).
4. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BLM-FE).
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (BEM-FTI).


6. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (BLM-FTI).
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan (BEM-FTSP).
8. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan (BLM-FTSP).
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi (BEM-FPsi).
10. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Psikologi (BLM-).
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra (BEM-FSas).
12. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Sastra (BLM-FSas).

V.3 . Organisasi Mahasiswa Tingkat Jurusan/Program Studi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HIMTI)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro (HME)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin (HMM)
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri (HMTI)
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer/Sistem Komputer (HMTK)
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi/Manajemen Informatika (HMSI)
7. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur (HMTA)
8. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil (HMTS).



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa



Gambar 2. Struktur Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas

VI. PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KRAMA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pelaksanaan tata krama mahasiswa di Universitas Gunadarma yang sesuai dengan PP 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi diwujudkan dengan diberlakukannya tata tertib kehidupan kampus, tata tertib ujian, ketentuan pemilihan lembaga kemahasiswaan yang prinsipnya mengatur tentang perilaku mahasiswa guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan tinggi seperti yang diisyaratkan di dalam PP 60 tahun 1999 tersebut.

Selain itu, guna menunjang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di Universitas Gunadarma, diadakan kegiatan ekstra kurikuler. Adapun jumlah kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Gunadarma selama 1 tahun misalnya olahraga sekitar 6-8 kali, seni sekitar 2-4 kali, akademik sekitar 4-6 kali, seminar 2-8 kali, pelatihan 4-8 kali, kepemimpinan 1-2 kali, kegiatan sosial 4-6 kali, kerohanian 3-6 kali. Melalui pembinaan kemahasiswaan ini fungsi Perguruan Tinggi dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya akan mengarah pada pelaksanaan kegiatan ilmiah yang profesional dalam mewujudkan dirinya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah untuk menunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa suasana kampus, baik sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler, maupun kurikuler, hanyalah merupakan salah satu lingkungan pendidikan dalam proses pendidikan seumur hidup, dan dengan sendirinya tidak dapat menampung atau menggantikan fungsi lingkungan pendidikan lainnya yaitu rumah dan masyarakat.

Oleh karena itu, agar terjalin masyarakat ilmiah yang selaras, serasi dan seimbang, mahasiswa sebagai anggota lembaga pendidikan Universitas Gundarma perlu mentaati peraturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa beserta larangannya serta ketentuan tentang lembaga kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan Universitas Gunadarma.

PELAKSANAAN TATA KRAMA MAHASISWA

1. NORMA DAN TINGKAH LAKU

- a. Jujur, khususnya dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis dan dalam tindakan lain yang menyangkut nama baik Universitas Gunadarma;
- b. Tekun dan disiplin dalam berbagai tindakan, khususnya dalam menjalankan tugas menimba ilmu di lingkungan Universitas Gunadarma;
- c. Berperan aktif menjaga integritas Universitas Gunadarma;
- d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas di Universitas Gunadarma;
- e. Sopan dalam berpakaian, berperilaku santun dan rendah hati, tidak anarkis, serta tidak menyebarkan fitnah dan atau kedengkian;
- f. Saling menghormati dan menghargai;
- g. peduli lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, berupa suasana, kebersihan, maupun keindahan lingkungan.

2. PELANGGARAN DAN SANKSI

- a. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut Universitas Gunadarma.
Sanksi :
 1. Teguran dan peringatan.
 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicaput kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma.
- b. memalsukan atau menyalah gunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen Universitas Gunadarma.

- Sanksi :
1. Teguran dan peringatan.
 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma.

c. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Gunadarma.

- Sanksi :
1. Teguran dan peringatan.
 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma.

d. mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Gunadarma.

- Sanksi :
1. Teguran dan peringatan, disertai kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya.
 2. Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma.

e. menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di Universitas Gunadarma.

- Sanksi :
1. Teguran dan peringatan.
 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma.

f. mempergunakan atau mencoba mempergunakan atau memperdagangkan jenis narkoba / obat terlarang di lingkungan Universitas Gunadarma.

- Sanksi :
1. Teguran dan peringatan.

2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
 3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*
- g. melakukan atau mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian di lingkungan Universitas Gunadarma.
Sanksi : 1. *Teguran dan peringatan.*
2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*
- h. melakukan kekerasan fisik dalam penyelesaian suatu masalah di lingkungan Universitas Gunadarma.
Sanksi : 1. *Teguran dan peringatan.*
2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*
- i. mengadakan demonstrasi, huru-hara dan sejenisnya di lingkungan Universitas Gunadarma.
Sanksi : 1. *Teguran dan peringatan.*
2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*
- j. berada di lingkungan kampus antara jam 22.00 - 06.00 atau hari libur tanpa surat izin dari yang berwenang untuk itu.
Sanksi : 1. *Teguran dan peringatan.*

2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
 3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*
- k. menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas Gunadarma untuk keperluan pribadi.
- Sanksi :
1. *Teguran dan peringatan.*
 2. *Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.*
 3. *Dicabut kedudukannya sebagai warga Universitas Gunadarma*

3. TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma
 - b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut.
 - c. Tidak dicabut haknya untuk mengikuti aktivitas studi.
2. Mahasiswa yang tidak terdaftar pada suatu mata kuliah dapat menjadi pendengar dengan seijin dosen mata kuliah yang bersangkutan.
3. Mahasiswa harus berpakaian rapih dan bersikap sopan serta saling menghargai dan menghormati.
4. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan kurikuler (kuliah, responsi, praktikum penunjang) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah diberikan selama 60 menit per satu SKS untuk setiap kali pertemuan.
5. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa seijin Dosen.
6. Apabila mahasiswa berhalangan atau sakit diharuskan menunjukkan surat ijin yang ditujukan ke Dosen.

7. Apabila mahasiswa terlambat hadir di ruang kuliah, maka mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan setelah ada izin dari Dosen.
8. Mahasiswa yang hadir wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir kuliah.
9. Setelah 10 menit Dosen berada di ruang kuliah, akan ada petugas barcode yang akan mencatat kehadiran mahasiswa di setiap ruang kuliah.
10. Mahasiswa harus hadir minimal 70% dari seluruh jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ujian Utama.
11. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kuliah.
12. Mahasiswa dilarang merokok di dalam ruang kuliah selama perkuliahan berlangsung.
13. Mahasiswa dilarang membuat onar dan kegaduhan selama kuliah berlangsung.
14. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung;
15. Untuk memperlancar studinya, setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari seorang penasehat akademik dan dosen wali yang ditunjuk oleh BAAK dengan tugas membimbing kegiatan akademik mahasiswa seperti penentuan matakuliah setiap semester dan masalah-salah yang bersangkutan dengan akademik.

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Perkuliahan

1. Dikeluarkan dari ruang kuliah saat kuliah berlangsung.
2. Tidak boleh mengikuti kuliah selama 1 semester atau 1 tahun.
3. Sanksi lain yang dianggap perlu

4. TATA TERTIB UJIAN

A. Tugas, Kewajiban dan Larangan Bagi Peserta Ujian

- a. Peserta ujian adalah mahasiswa Universitas Gunadarma yang :
 - terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
 - terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- b. Datang tepat waktu dan bagi yang terlambat tidak ada penambahan waktu. Bagi yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- c. Berpakaian rapi, dengan sepatu tertutup (bukan sepatu sandal) dan sopan dalam bertingkah laku.
- d. Mengambil tempat duduk sesuai dengan ruang yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh pengawas.
- e. Menunjukkan KRS dan Kartu Mahasiswa kepada Pengawas Ujian
- f. Menyediakan alat tulis sendiri, tidak diperkenankan pinjam-meminjam alat tulis.
- g. Menandatangani daftar hadir peserta yang disediakan.
- h. Semua tas, buku dan catatan diletakkan di depan kelas.
- i. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator dalam mengerjakan ujian, kecuali ada pemberitahuan dari Koordinator Ujian.
- j. Tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sebelum ujian selesai, kecuali ada ijin dari pengawas ujian.
- k. Memelihara suasana tenang dan tertib dalam ruang ujian, selama ujian berlangsung.
- l. Dilarang mengubah susunan tempat duduk yang sudah diatur.
- m. Dilarang merokok dalam ruang ujian.

B. Pelanggaran yang Dikenakan Sanksi

- a. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban pada saat ujian berlangsung.
- b. Pinjam meminjam alat tulis, bekerjasama/nyontek pada saat ujian berlangsung.
- c. Mengerjakan/menggantikan ujian peserta lain.
- d. Tidak mengumpulkan berkas ujian kepada pengawas ujian.

C. Sanksi Atas Pelanggaran Butir B

- a. Teguran dan Peringatan.
- b. Tidak dapat mengikuti atau melanjutkan ujian yang bersangkutan dan nilai ujian dianggap E.
- c. Larangan mengikuti ujian berikutnya.
- d. Larangan mengikuti seluruh kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
- e. Dikeluarkan dari Universitas Gunadarma.